

**ANALISIS TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN VIDEO
ASUSILA DI BATAM
(STUDI PENELITIAN DI SUBDIT CYBER DITRESKRIMSUS POLDA KEPRI)**

**Dwi Wahyuni Putri¹, Fadlan², Harry Kurniawan³,
Sefti Malem Ginting⁴**

Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.

E-mail: 31120013@univbatam.ac.id ; Fadlan@univbatam.ac.id;

Harry.qbar@gmail.com; 31123012@univbatam.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

*Key: Crime, Perpetrator,
Pornographic Video.*

Coresspondent:

Fakultas Hukum
Universitas Batam,
Jl. Abulyatama No. 5,
Batam Center, Telp:
0778-7485055, Fax.
0778-7485054
Email: zonakeadilan@
univbatam.ac.id;
lppm@univbatam.
ac.id

ABSTRACT

Law enforcement to ensnare perpetrators of distributing immoral videos, basically has a fairly adequate legal umbrella contained in Article 27 of the ITE Law. It is stated that one of the prohibited acts in distributing content is the distribution of immoral content. So ideally a legal instrument is needed that regulates this crime and is able to protect victims of the crime. Departing from the concerns above, to prevent crimes that operate in the field of technology. One example of the Case of an Immoral Video that occurred in Batam City is a warning for the Government to continue to enforce the law against every perpetrator. The problem in this study is How is the Law Enforcement Against Perpetrators of Video Distribution and How is the Implementation and Constraining Factors, and Solutions for Law Enforcement Against Perpetrators of Distributing Immoral Videos. This study uses a descriptive analysis method using a normative approach (legal research) and is supported by empirical research. This is done to obtain primary data obtained through interviews through field research (research). The results of this study explain to enforce criminal acts against perpetrators of the distribution of immoral videos. For the community as a reference or guideline, especially for each victim of the perpetrator of the distribution of immoral videos. To report the incident to the authorities, namely the POLRI

cyber crime investigator who specifically handles the case. The government and authorized agencies should continue to make preventive and repressive efforts related to cases of immoral videos that are increasingly rampant amidst the rapid development of technology today, so that similar cases are expected not to recur. It is hoped that the government and legislative bodies will also regulate the detailed creation of immoral videos that are widely distributed on electronic media. The authorized law enforcers should not only ensnare the perpetrators but also those who participate in the distribution of immoral videos. The public is also asked to be careful in using electronic media so that there is no misuse of internet media.

Copyright©2020 ZONA KEADILAN. All rights reserved

ABSTRAK

Penegakan hukum untuk menjerat pelaku penyebar video bermuatan asusila, pada dasarnya telah memiliki payung hukum yang cukup memadai dimuat dalam pasal 27 ayat 1 UU ITE. Disebutkan bahwa salah satu perbuatan yang dilarang dalam penyebaran sebuah konten adalah penyebaran atas konten yang bermuatan asusila. Maka idealnya dibutuhkan suatu perangkat hukum yang mengatur tentang kejahatan ini serta mampu melindungi korban akibat dari kejahatan tersebut. Berangkat dari kegelisahan diatas maka untuk mencegah kejahatan yang bergerak di bidang teknologi. Salah satu contoh Kasus Video Bermuatan Asusila yang terjadi di Kota Batam merupakan peringatan bagi Pemerintah untuk terus melakukan upaya penegakan hukum kepada setiap pelaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Video dan Bagaimana Implementasi Dan Faktor Kendala, Dan Solusi atas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Video Asusila. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan mempergunakan pendekatan normatif (*legal research*) serta didukung oleh penelitian empiris hal ini dilakukan untuk memperoleh data primer yang diperoleh lewat wawancara melalui penelitian lapangan (*research*). Hasil Penelitian ini menjelaskan untuk melakukan penegakan tindak pidana terhadap pelaku penyebaran video asusila. Untuk masyarakat sebagai acuan atau pedoman khususnya kepada setiap korban dari pelaku penyebaran video asusila. Untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib yaitu penyidik *cyber crime* POLRI yang khusus menangani kasus tersebut. Pemerintah dan Instansi yang berwenang kiranya terus melakukan upaya preventif dan juga represif terkait dengan kasus video bermuatan asusila yang kian marak ditengah perkembangan

teknologi yang makin pesat sekarang, sehingga diharapkan tidak terulang kembali kasus kasus yang serupa. Diharapkan kepada pemerintah dan badan legistalif mengatur juga mengenai pembuatan secara rinci dalam pembuatan video yang bermuatan asusila menjadi tersebar luas dimedia elektronik. Kepada penegak hukum yang berwenang jangan hannya menjerat pelaku saja tetapi juga kepada orang yang ikut melalukan penyebaran video asusila tersebut. Masyarakat juga diminta untuk berhati-hati dalam penggunaan media elektronik agar tidak ada penyalahgunaan media internet.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pelaku, Video Asusila.

PENDAHULUAN (Times New Roman, 12, bold)

Negara bertujuan untuk mewujudkan segala sikap dan perbuatan itu diatur oleh hukum, mewujudkan kehidupan bernegara yang aman dan tentram merupakan hal penting untuk mencapai tujuan nasional, dan karenanya setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Negara Indonesia adalah Negara hukum yang dimaksud Negara hukum adalah Negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan isi yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disingkat oleh penulis dengan UUD 1945) Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa “ Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Indonesia tidak bisa lepas dari sejarah hukum pidana, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik mempunyai peran penting dalam tata hukum negara. Di dalam hukum pidana terkandung pasal-pasal yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan

disertai ancaman berupa pidana serta menentukan syarat pidana dapat dijatuhkan. Tindak pidana merupakan perbuatan melaksanakan ataupun tidak melaksanakan suatu yang mempunyai faktor kesalahan dimana menjadi larangan dan ancaman penjara bagi pelakunya guna terciptanya ketertiban hukum dan kepentingan umum dapat terjamin. Menurut Lamintang yang dikutip dari buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Tindak Pidana merupakan perbuatan dengan sengaja yang dilakukan seseorang dimana dalam undang-undang ditetapkan sebagai tindakan yang dapat dihukum dan harus dipertanggungjawabkan.

Kemajuan teknologi yang telah dicapai oleh peradaban umat manusia saat ini merupakan sebuah proses panjang yang telah dilakukan dari waktu ke waktu sebagai wujud eksistensi manusia itu dalam mengelola potensi alam yang tersedia dan potensi yang dimiliki oleh umat manusia itu sendiri. Kemajuan adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditolak sebagai ekspresi pengembangan diri setiap manusia. Karena itu, sejak dini, manusia tiada hentinya melakukan berbagai eksperimen dan mencari yang terbaru dan terbaik

untuk diberikan kepada sesamanya dan terus mengembangkan dan mempelajari kekurangan hasil hasil yang telah ditemukan untuk menjadi sebuah penemuan baru yang lebih besar dan dahsyat.Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi informasi membawa banyak manfaat diantara lain masyarakat semakin mudah dalam mengakses informasi, mendistribusikan informasi, dan juga mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dari berbagai permukaan dunia yang tidak terbatas. Seperti yang kita ketahui, bahwa hak masyarakat untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi diatur dalam produk hukum kita. Dimana penjaminan hak tersebut tertuang dalam UUD 1945 yakni pada Pasal 28F :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Saat ini perkembangan teknologi informasi menjadi sarana untuk melakukan perbuatan tindak pidana yang sering kali melanggar norma-norma. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka secara lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Dapat dikatakan bahwa saat ini teknologi menjadi pedang bermata dua bagi masyarakat, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif terjadinya

kejahatan. Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang filsuf bernama Cicero mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Perilaku menyimpang yang seringkali terjadi dalam masyarakat dianggap sebagai perilaku yang jahat.

Lahirnya rezim hukum baru Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disingkat oleh penulis dengan UU ITE) yang dikenal dengan hukum telematika dapat dikatakan sebagai sebuah respons positif. Hukum telematika atau *cyber law* secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi, baik dalam lingkup lokal maupun global (*internet*) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. *Cybercrime* dalam pengertian sempit adalah kejahatan terhadap komputer, sedangkan *cybercrime* dalam pengertian luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang

menggunakan sarana komputer. *Cybercrime* adalah pelaku kejahatan di bidang teknologi informasi (*cybercrime*), baik pelaku secara langsung maupun pelaku yang turut serta melakukan *cybercrime*. Ada atau tidaknya “pelaku secara tidak langsung” ditentukan oleh bentuk tindak pidana, karena di dalamnya terkandung siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Kebutuhan akan perlindungan Hukum seperti perlindungan secara nyata atau fisik. Kedua dengan adanya internet informasi dapat langsung dengan cepat didistribusikan dan dikirim ke berbagai belahan dunia dan dapat diakses oleh berbagai negara. Pentingnya kebutuhan perlindungan hukum ini tentunya terkait dengan bagaimana penegakan hukum pidana pada kasus kasus penyebaran video asusila yang tidak saja berorientasi kepada kepentingan penyidikan namun bagaimana penegakan hukumnya khususnya di Indonesia.

Dalam Sistem hukum mempunyai tujuan dan sasaran tertentu, tujuan dan sasaran hukum tersebut dapat berupa orang-orang yang secara nyata berbuat melawan hukum, juga berupa perbuatan hukum itu sendiri, dan bahkan berupa alat atau aparat negara sebagai penegak hukum. Sistem hukum mempunyai mekanisme tertentu yang menjamin terlaksananya aturan-aturan secara adil, pasti dan tegas, serta memiliki manfaat untuk terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Sistem bekerjanya hukum tersebut merupakan bentuk dari penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam

melindungi warganya, karena tindak pidana merupakan permasalahan masyarakat yang mendesak untuk diatasi agar tercapai kehidupan yang harmonis, tertib dan tenteram sebagai wujud dari masyarakat yang damai.

Maka idealnya dibutuhkan suatu perangkat hukum yang mengatur tentang kejahatan ini serta mampu melindungi korban akibat dari kejahatan tersebut. Berangkat dari kegelisahan diatas maka untuk mencegah kejahatan yang bergerak di bidang teknologi, pemerintah Indonesia menerbitkan suatu instrument hukum yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun pada fakta dan kenyatannya, maraknya terjadi kejahatan dilingkup ITE, seperti pencemaran nama baik, penipuan, pornografi anak, serta penyebaran konten yang bertentangan dengan nilai kesusilaan, seperti gambar atau video pornografi.

Seperti Contoh Kasus yang baru baru ini terjadi, yaitu tersebarnya video asusila diduga melibatkan seorang mahasiswi dari Politeknik Negeri Batam. Video asusila itu menampilkan adegan mirip suami-istri diunggah di Instagram *story* dan langsung viral dengan ratusan penonton. Langkah tegas diambil oleh Subdit V *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Kepri, dengan

berhasil penangkapan tersangka AM di Batam. Tersangka AM diduga sebagai dalang di balik penyebaran video asusila ini. Ia menyebarkan melalui akun Instagram korban. Identitas korban yang merupakan mahasiswi Politeknik Negeri Batam terkuak dari dua postingan tersebut. Direktur Ditreskrimsus Polda Kepri, Kombes Pol Nasriadi, menjelaskan bahwa kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari korban N. Petugas melakukan penyelidikan yang akhirnya mengarah pada tersangka AM, yang ternyata adalah bekas pacar korban. Nasriadi menggambarkan modus operasi tersangka sebagai ekspresi kecewa karena korban ingin mengakhiri hubungan mereka akibat perlakuan kasar yang kerap kali dialami. Korban juga mengungkapkan bahwa sering kali kmenjadi korban kekerasan saat tersangka meminta hubungan intim. Adanya kasus yang terjadi di dunia maya tersebut, telah banyak menjatuhkan korban, bukan hanya pada kalangan remaja namun disemua usia. Hal tersebut mengharuskan satuan kepolisian untuk segera bertindak dalam menangani kasus *cybercrime* (kejahatan dunia maya) yang cakupan kejahatannya sangat luas bahkan tidak terbatas. Penanganan kasus *cybercrime*, maka kepolisian harus maksimal untuk menghindari agar kasus *cybercrime* yang telah terjadi dapat begitu saja lepas dari pengawasan hukum. *Cybercrime* yang memiliki sifat efisien dan cepat serta sangat menyulitkan bagi pihak penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap pelakunya. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap jenis kejahatan *cybercrime*,

pemahaman dan pengetahuan ini menyebabkan upaya penanggulangan *cybercrime* mengalami kendala, dalam hal ini kendala yang berkenaan dengan penataan hukum dan proses pengawasan masyarakat terhadap setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan kejahatan *cyber crime*.

Berkaitan pada kasus yang telah dijelaskan diatas menyimpulkan adanya ketentuan pidana dalam bidang ini berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dan negara. Dalam UU ITE mencakup pendistribusian dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, dan pengancaman. Pada dasarnya perbuatan-perbuatan tersebut sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disingkat oleh peneliti dengan KUHP) sebagai perbuatan pidana, dan didalam UU ITE juga tetap dimuat perbuatan tersebut sebagai bentuk dari pembatasan perbuatan dalam menggunakan teknologi. Hal melawan kasus penyebaran video bermuatan asusila dan mencegah munculnya hal negatif di masyarakat serta untuk menjerat pelaku penyebar video bermuatan asusila tersebut, pada dasarnya pemerintah telah memiliki payung hukum yang cukup memadai dimuat dalam pasal 27 UU ITE. Disebutkan bahwa salah satu perbuatan yang dilarang dalam penyebaran sebuah konten adalah penyebaran atas konten yang bermuatan asusila. Bunyi Pasal 27 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak

menyiarkan,mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”.

Ancaman pidana terhadap pelanggaran diatur dalam Pasal 45 ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan,mendistribusikan, mentransmisikan,dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dikatakan seseorang telah dinyatakan melakukan tindak pidana dapat dilihat dari aturan yang membuat perbuatan tersebut menjadi tindak pidana, hal ini berhubungan dengan asas legalitas. Dimana larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu. Dengan dipidannya seseorang tidak cukup hanya dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sebagaimana yang telah dirumuskan serta memenuhi delik dalam undang-undang.

Rumusan Masalah (Times New Roman, 12, bold)

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Video Asusila (Studi Penelitian Di Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Kepri) ?
2. Bagaimana Implementasi Dan Faktor Kendala, Dan Solusi atas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Video Asusila ?

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian ((Times New Roman, 12, bold)

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum Empiris yang mana peneliti lakukan di Polda Kepri serta didukung dengan metode penelitian hukum normatif yang peneliti lakukan dengan studi dokumen/kepustakaan dan juga wawancara. Analisis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif karena akan menggambarkan keadaan subjek dan/atau objek penelitian yang meliputi instansi pemerintah dan/atau instansi swasta lembaga, organisasi dan masyarakat.

Sumber Data Dan Alat

Pengumpulan Data (Times New Roman, 12, bold)

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara di Polda Kepri. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundang-undangan serta melalui

media internet berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Data primer diperoleh dengan melakukan Penelitian lapangan dengan cara mewawancarai pihak informan dan responden yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun yang menjadi informan dan responden adalah Kasubdit Ditreskrimsus Polda Kepri.

Analisis Data (Times New Roman, 12, bold)

Analisis data yang telah diperoleh selanjutnya disajikan dengan cara analisis kualitatif. Demikian pula penganalisan data dilakukan juga secara kualitatif, dengan cara melakukan analisis deskriptif, yaitu menguraikan gambaran dari datayangdiperoleh dan menghubungkan an satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dalam hal ini, penulis memberikan interpretasi dan penjelasan atas setiap data yang di dapatkan. Kemudian,hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk pemaparan yang bersifat deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN (Times New Roman, 12, bold)

Kerangka teori merupakan salah satu pendukung sebuah penelitian, hal ini karena kerangka teori adalah wadah dimana akan dijelaskan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel yang diteliti. . Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, mengenai teori

variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti. Hal ini juga dimaksud untuk menampilkan mengapa dan bagaimana teori hasil penelitian pakar terlebih dahulu digunakan dalam merumuskan asumsi-asumsi. Pada Grand Theory penulis menggunakan Teori Negara Hukum menurut Hans Kelsen memandang negara hukum sebagai negara yang segala tindakan pemerintahnya tunduk pada hukum. Pada Middle Theory penulis menggunakan Teori Tujuan Pidana adalah konsep konsep yang menjelaskan alasan dibalik pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan dalam sistem peradilan pidana. Selanjutnya, Applied Theory penulis menggunakan Teori Penegakan Hukum adalah konsep yang menjelaskan bagaimana hukum ditegakkan dalam suatu masyarakat untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dan menjaga ketertiban sosial.

Pengaturan Hukum Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Video Asusila DiBatam (Times New Roman, 12, bold)

Dalam perkembangannya, internet telah menjadi alat yang paling efektif untuk menyebarkan materi yang memuat mengenai kesusilaan di media sosial karena memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan media komunikasi lainnya. Bahkan internet memiliki kemampuan untuk mengkonversikan segala bentuk media cetak, penyiaran, film, atau telekomunikasi dalam sebuah media yang disebut *global network*. Proses penyebaran konten asusila menjadi sangat terfasilitasi dengan adanya internet dan media sosial. Materi ini

bisa tersebar melalui situs seperti blog, jejaring sosial dan *mailing-list*. Mengunggah video yang mengandung unsur kesusilaan dalam layanan media sosial merupakan sebuah perilaku yang melanggar norma kesusilaan dan bertentangan pula dengan pasal 27 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE. Merujuk pada pasal tersebut, kegiatan pengunggahan video yang berbau pornografi di layanan media sosial dapat menimbulkan akibat hukum bagi pelaku atau pengguna layanan media sosial. Suatu video dianggap telah memenuhi unsur tindak pidana ITE apabila dari video tersebut telah melanggar peraturan hidup yang baik, beradab, sopan dan budik bahasanya. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, kesusilaan diartikan sebagai suatu informasi yang melanggar ketentuan pornografi. Melanggar ketentuan pornografi karena video tersebut berisi persenggamaan dan memuat ketelanjangan.

C. Implementasi Dan Faktor Kendala, Dan Solusi atas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Video Asusila (*Times New Roman, 12, bold*)

1) Sanksi terhadap pelaku perbuatan asusila secara elektronik mengenai penyebaran dan pembuatan video yang bermuatan asusila bahwa secara sengaja perbuatan itu dilakukan memang sudah jelas perbuatan tersebut melanggar hukum begitupun dengan pembuatan video yang bermuatan asusila, baik secara sengaja dengan maksud untuk

diperjual belikan dengan mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri kepada orang lain yang sebagai korban, ataupun untuk menyimpan dengan maksud untuk menakut-nakuti sebagai ancaman yang juga untuk mengambil keuntungan diri sendiri, termasuk dalam kepentingan, tetapi jika maksud untuk koleksi pribadi dalam pembuatan video yang bermuatan asusila secara sengaja direkam kemudian video tersebut menjadi tersebar luas dalam media elektronik meskipun tidak ada unsur niatan untuk menyebarkan tapi tanpa di sadari pihak-pihak yang berniat jahat menyebarkan sehingga tersebar.

2) Unsur *strafbaar feit* menurut D.Simons yakni perbuatan yang dilakukan manusia, diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*), melawan hukum, dengan dilakukannya kesalahan, dan oleh orang yang bertanggung jawab. Artinya bahwa pembuatan yang dilakukan atas dasar suka sama suka tetapi adanya niatan untuk membuat rekamamn video yang bermuatan asusila merupakan perbuatan manusia dengan perbuatan melawan hukum mestipun tidak ada niatan untuk menyebarkan, tetapi jika sudah tersebar maka perbuatan itu menjadi melawan hukum akibat dari ketidak hati-hatian dalam perbuatan yang dilakukan dapat berakibat buruk bagi masyarakat dengan mudah mengakses internet membuka rekaman yang sudah tersebar itu dan juga pihak dari pemeran menjadi tercemar akibat perbuatan tersebut dapat tersebar luas. Berikut adalah beberapa

faktor kendala dalam proses penegakan hukum diantaranya:

1. Faktor Internal :

a. Faktor hukumnya sendiri yaitu perundang-undangan itu sendiri.

2. Faktor Eksternal:

a. Faktor penegak hukum.

b. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

c. Faktor Masyarakat

Untuk mengatasi faktor kendala tersebut, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau khususnya Subdit *Cyber* Ditreskrimsus memberikan solusi sebagai berikut: Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah korban harus melaporkan kejadian tersebut kepada penyidik *cybercrime* POLRI atau melaporkan langsung ke penyidik pada Sub Direktorat Penyidikan Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Korban akan diminta membuat laporan kejadian disertai dengan bukti awal. Jika bukti awal dirasa sudah mencukupi, maka penyidik akan meneruskannya pada tahap penyidikan. Kerahasiaan identitas korban, jika korban meminta, sesuai kode etik penyidikan akan dijamin oleh instansi penyidik bersangkutan. Selanjutnya, untuk konsultasi dan pendampingan hukum, agar melakukan konsultasi bersama advokat yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan hukum korban.

KESIMPULAN (Times New Roman, 12, bold)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Video Asusila

adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 1.

2. Implementasi penegakan hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Video Asusila adalah menjatuhkan pidana kepada pelaku penyebaran video asusila atas perbuatannya sesuai dengan Undang-Undang tertera. Kendala yang dialami adalah faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan langsung kepada pihak berwajib yaitu Kepolisian setempat.

SARAN

1. Diharapkan dalam peraturan Undang-Undang yang mengatur tentang Informasi Transaksi Elektronik ini Pemerintah dan Badan Legislatif mengatur juga mengenai pembuatan secara rinci dalam pembuatan video yang bermuatan asusila menjadi tersebar luas dimedia elektronik. Juga peraturan yang sudah jelas adanya larangan mengenai pembuatan video yang bermuatan asusila dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat, agar memahami jika perbuatan yang dilarang tidak membedakan adanya kepentingan pribadi tetap saja melanggar jika sudah tersebar luas.

2. Diharapkan juga terhadap kasus yang penulis bahas yaitu penyebaran video asusila yang terjadi pada mahasiswi

Politeknik Batam, meskipun masih dalam proses peradilan. Perbuatan yang sudah dilakukan pelaku penyebaran video asusila telah melanggar hukum, karena video tersebut telah tersebar di media sosial dan menjadi perbuatan yang menyimpang meskipun di dalamnya terdapat unsur pemaksaan tetapi video sudah terlanjur tersebar luas. Kepada penegak hukum yang berwenang jangan hanya menjerat pelaku saja tetapi juga kepada orang yang ikut melakukan penyebaran video asusila tersebut.

Serta diharapkan kepada masyarakat luas untuk berhati-hati dalam penggunaan media elektronik agar tidak seenaknya menggunakan media internet dengan bebas terutama dalam penyalahgunaan media internet secara global

DAFTAR PUSTAKA (Times New Roman, 12, bold)

Buku

- A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Penerbit Pustaka Refleksi, Makassar.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Jakarta.
- Indra Safitri, 1999, *Tindak Pidana di Dunia Cyber dalam Insider*, Legal Journal From Indonesian Capital Investment Market.
- Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

- S.R Sianturi, 1997, *Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Pethaem, Jakarta.
- Sani Imam Santoso, 2014, *Teori Pemidanaan dan Sandera Badan Gijzeling*, Penaku, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Yudi Setiawan, 2018, *Pengaruh Pornografi Di Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga*, Skripsi pada Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Zainal Asikin, Amiruddin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Ed. 1, Cet. 5, Rajawali Pers, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Hubungan Tata Cara Kerja Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Internet dan Website

- Dessy Putri Andelin. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap

Penerapan Hukuman Bagi
Pelaku Penyebaran Video
Asusila/ Diakses pada tanggal
08 Mei 2024 Pukul 15.37 WIB
Gotvnews. (2023). Video Asusila
Diduga Mahasiswi Politeknik
Batam Tersebar, Penyebar
Video Ditangkap- Gotvnews/
Diakses pada tanggal 23 Maret
2024 Pukul 18.05 WIB